



**PUTUSAN**

Nomor 417 PK/Pdt /2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. NANDANG RUHANA, bertempat tinggal di Cipicung Girang RT. 06 /10 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
2. JAJANG, bertempat tinggal di di Cipicung Girang RT. 06 /10 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
3. ENKAY, bertempat tinggal di di Cipicung Girang RT. 05 /10 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
4. KANDA, bertempat tinggal di di Cipicung Girang RT. 05 /10 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
5. DEDEN, bertempat tinggal di Kampung Bengkok, RT. 08 /01 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
6. E. SUGANDA, bertempat tinggal di Kampung Bengkok, RT. 07 /01 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
7. DRS. ASEP YAHYA, bertempat tinggal di Kampung Bengkok, RT. 07 /01 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
8. NANO RUSMAN, bertempat tinggal di Kampung Bengkok, Nomor 03, RT. 06 /01 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
9. ABDUL ROHIM, bertempat tinggal di Kampung Bangkok, RT. 08 /01 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
10. IYUS SETIAWAN, bertempat tinggal di Sekujulang, RT. 01 /02 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
11. A D I S, bertempat tinggal di Sekujulang, RT. 01 /02 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
12. ASEP SUHARI, bertempat tinggal di Cipicung Hilir, RT. 04 /02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
13. IYEP WAHID SYAEFULLOH, bertempat tinggal di Cipicung Hilir , RT. 05 /02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;

*Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SUHENDRA, bertempat tinggal di Sekujulang, RT. 01 /02  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  15. UU RUKMANA, bertempat tinggal di Cipicung Hilir, RT. 05 /02,  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  16. TARYANA, bertempat tinggal di Kp.Nyalindung, RT. 02 /09,  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  17. ENDETATA, bertempat tinggal di Kp.Nyalindung, RT. 02 /09,  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  18. ROHMAN, bertempat tinggal di Kp.Nyalindung, RT. 02 /09,  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  19. DADANG SUTISNA, bertempat tinggal di Kampung Nyalindung,  
RT. 04 /09, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak Kota  
Bandung;
  20. ROSYID MULYADI, bertempat tinggal di Kp.Curug Dago, RT. 03  
/08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  21. NANA SUKMANA, bertempat tinggal di Kp.Curug Dago, RT. 01  
/08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  22. U DEDENG, bertempat tinggal di Kp.Curug Dago, RT. 02 /08,  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  23. I M A N, bertempat tinggal di Kp.Curug Dago, RT. 03 /08,  
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung;
  24. WAHYU SETIAWAN, bertempat tinggal di Kp.Curug Dago, RT.  
04 /08, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota  
Bandung;
  25. A D I S, bertempat tinggal di Kampung Curug Dago, Kelurahan  
Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, kesemuanya  
dalam hal ini memberi kuasa kepada PAUL ARUAN,S.H.,  
Advokat, pada Kantor Hukum Paul Aruan, S.H., & Rekan,  
beralamat di Jalan Garuda Nomor 4 A, Kota Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembantah /Para  
Pelawan;
- Melawan
- PT. INDONESIA POWER, diwakili oleh direktur utama, IR. DJOKO  
HASTOWO berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta  
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOEMARNO,S.H., dan  
kuasa substitusi kepada YUSUF, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara, beralamat di Jalan L. L. RE. Martadinata Nomor 54, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan;

Dan

PT. DAM UTAMA SAKTI, diwakili oleh FANDAM DARMAWAN berkedudukan di Jalan Mustang Blok 1-3, Perumahan Kumala, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BALLYAN HASIBUAN, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Iwa & Hasibuan, beralamat di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2, Jalan Emong Nomor 7, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembantah /Para Pelawan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 18 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan dan Turut Termohon Turut Terlawan dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembantah /Para Pelawan adalah sebahagian dari Masyarakat / Warga /Penduduk yang bertempat tinggal menetap di Lingkungan Rukun Warga 01, 02, 08, 09 dan 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
2. Bahwa Para Pembantah /Para Pelawan sebahagian besar adalah merupakan unsur perpanjangan Pemerintah terkecil yang merupakan ujung tombak Pemerintah terdepan dalam melaksanakan dan mensukseskan program Pemerintah. Para Pembantah /Para Pelawan adalah merupakan Ketua RW 01, 02, 08, 09 dan 10, Sekretaris RW, Ketua-ketua Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Para Pembantah /Para Pelawan adalah merupakan perwakilan dari lebih kurang 5000 orang warga yang bertempat tinggal di Lingkungan tersebut, yang sebahagian besar bekerja, berusaha, melakukan kegiatan sehari-hari di Pusat Kota Bandung;
3. Bahwa berdasarkan dalil point (2) di atas, adalah patut dan beralasan bagi Para Pembantah /Para Pelawan, bahwa Para Pembantah /Para Pelawan karena jabatannya dapat mewakili masyarakat /warga /penduduk lainnya yang tinggal

*Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan wilayah hukum RW. 01, 02, 08, 09 dan 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung mengajukan bantahan ini yaitu berupa keberatan atas rencana Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk melakukan Eksekusi Pembongkaran Jalan Dago-Puncut yang melintas di atas lahan milik PT. Indonesia Power (Terbantah /Terlawan);

4. Bahwa Para Pembantah /Para Pelawan karena tugas, kewajiban dan kepercayaan warga /masyarakat di Lingkungan RW. 01, 02, 08, 09 dan 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, maka Para Pembantah /Para Pelawan wajib melindungi, mengayomi, memikirkan dan mewujudkan /meningkatkan pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya;
5. Bahwa Jalan Dago-Puncut yang melintasi sebahagian kecil tanah yang dikuasai oleh PT. Indonesia Power (Terbantah /Terlawan), adalah merupakan Jalan /urat nadi yang vital bagi warga di Lingkungan RW. 01, 02, 08, 09 dan 10, Jalan tersebut sangat berguna bagi Para Pembantah /Para Pelawan dan masyarakat, karena keberadaan Jalan tersebut membuat perjalanan Para Pembantah /Para Pelawan dan masyarakat dari rumah ke tempat kerja menjadi lebih pendek, lebih cepat, menghemat biaya / ongkos /pengeluaran. Dengan adanya Jalan tersebut, membuat Para Pembantah / Para Pelawan dan warga lainnya tidak merasa terisolir lagi dari Kecamatan Dago dan daerah lainnya;
6. Bahwa selain Para Pembantah /Para Pelawan dan warga sekitarnya menggunakan Jalan tersebut ternyata Jalan tersebut juga digunakan oleh ratusan pelajar dan karyawan lainnya sebab di daerah tersebut terdapat beberapa sekolah diantaranya Sekolah Dasar Muhammadiyah 6, SMP dan SMA Bunga Bangsa, Pondok Pesantren Nurul Huda, Stamford International School dan Jalan tersebut juga sering digunakan menuju Lokasi Pelatihan TNI AD;  
Hal ini membuktikan bahwa Jalan tersebut sangat berguna /berarti bagi banyak masyarakat untuk menunjang aktivitasnya setiap hari, terutama bagi pekerja, pelajar /murid murid sekolah;
7. Bahwa jauh sebelum PT. Dam Utama Sakti /Turut Terbantah /Turut Terlawan membangun Jalan sepanjang lebih kurang 100 M dengan lebar lebih kurang 8 m di atas lahan milik PT. Indonesia Power /Terbantah /Terlawan, masyarakat yang tinggal disekitar lahan milik Terbantah /Terlawan telah meminta agar pihak Terbantah /Terlawan bersedia memberi Jalan layak untuk dilalui masyarakat, sebab Jalan yang telah ada sebelum Turut Terbantah /Turut Terlawan membuat /membangun Jalan tersebut adalah hanya berupa Jalan setapak, apabila turun hujan akan berlumpur dan licin, tidak dapat dilalui kendaraan,

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebanyakan warga apabila hendak pergi dan pulang bekerja, bersekolah, harus jauh memutar melalui Jalan Ciumbuleuit, karena, tidak ada Jalan alternative yang lain;

8. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Jalan tersebut dibangun oleh Turut Terbantah /Turut Terlawan, dalam pengerjaannya turut dibantu /partisipasi beberapa warga setempat, Para Pembantah /Para Pelawan dan warga /penduduk /masyarakat sekitarnya merasa sangat senang dan merasa turut terbantu karena salah satu kendala dalam melaksanakan tugas sehari-hari telah dapat teratasi yaitu dengan adanya Jalan tersebut maka Para Pembantah /Para Pelawan dan warga /penduduk /masyarakat sekitar dan pelajar dapat menghemat waktu, jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja /sekolah semakin pendek, menghemat biaya pengeluaran /ongkos, apabila ada warga yang sakit dapat dengan cepat dibawa ke rumah sakit, dampak positif lainnya adalah kehidupan ekonomi warga semakin membaik;
9. Bahwa beberapa bulan terakhir Para Pembantah /Para Pelawan /warga /penduduk /masyarakat sekitar mendengar bahwa Jalan tersebut akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kls.1A Bandung berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG, tertanggal 5 April 2011, jo. Nomor 354/PDT/G/2007/PN.BDG, jo. Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG, jo. Nomor 2225 K/PDT/2009, karena adanya sengketa antara Terbantah /Terlawan /Penggugat dengan Turut Terbantah /Turut Terlawan /Tergugat;  
Para Pembantah /Para Pelawan juga telah mendapat penjelasan dari pihak Kecamatan Cidadap tentang eksekusi tersebut, membuat Para Pembantah /Para Pelawan merasa resah dan gelisah, bagaimana, kelak Kehidupan dan transportasi Para Pembantah /Para Pelawan /warga /penduduk /masyarakat apabila Jalan yang selama hampir 7 (tujuh) /tahun digunakan /dilalui dan telah memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan warga, harus dibongkar dan /atau ditutup oleh Terbantah /Terlawan melalui Eksekusi Pengadilan Negeri Kls.1A Bandung. Haruskah keadaan yang aman tenteram, sejahtera dan bermanfaat bagi rakyat ini dikorbankan?;  
Apakah tidak ada upaya yang lebih elegan dari Para Pihak Bersengketa dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung sehingga tidak merugikan kepentingan warga sekitar objek sengketa; Perlu diperhatikan dan diingat "Dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum (*yuridis*) akan tetapi juga harus memperhatikan asas kesejahteraan (*prosperity* asas ketertiban keamanan (*security*) dan asas kemanusiaan (*humanity*) agar masalah-masalah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat" (Abdurrahman, S.H., Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia ) dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan"; Mengingat, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara tersirat dan tersurat Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dan tanah mempunyai fungsi Sosial (Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), di sana /di jalan Dago-Puncut yang menjadi objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut ada kepentingan Para Pembantah /Para Pelawan /warga yang melekat dan bersifat hakiki, serta akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Pembantah /Para Pelawan dan warga lainnya, dengan alasan dan dasar itu Para Pembantah /Para Pelawan menolak eksekusi dan mengajukan permohonan atau Bantahan /Perlawanan ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pembantah /Para Pelawan adalah Pembantah /Pelawan yang patut, jujur, Pembantah /Pelawan yang beritikad baik dan haruslah dilindungi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas pula Para Pembantah /Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung agar membatalkan dan /atau menunda pelaksanaan eksekusi pembongkaran Jalan yang berada di atas lahan milik Terbantah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 20 /PDT /EKS /2011 /PUT /PN.BDG., tertanggal 5 April 2011 karena adanya Bantahan /Perlawanan ini, sampai Bantahan /Perlawanan Para Pembantah /Para Pelawan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum /tetap dan pasti;

Dalam Provisi:

12. Bahwa dikarenakan Para Pembantah /Para Pelawan dalam mengajukan Bantahan /Perlawanan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan guna menghindari kerugian materil maupun moril yang akan timbul dan polemik hukum yang berkepanjangan apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tetap melaksanakan eksekusi, tentulah Para Pembantah /Para Pelawan sangatlah dirugikan, sehingga sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menyatakan Membatalkan dan /atau Menunda Pelaksanaan Eksekusi Pembongkaran berdasarkan Penetapan Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG., tertanggal 5 April 2011; Nomor 354/PDT

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/G/2007/PN.BDG. jo. Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG. jo. Nomor 2225 K/PDT/2009;

13. Bahwa, oleh karena Bantahan /Perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Putusan dalam Perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding maupun kasasi;

14. Bahwa, menyatakan Turut Terbantah /Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pembantah /Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan, Membatalkan dan /atau Menunda Pelaksanaan Eksekusi Pembongkaran berdasarkan Penetapan Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN. BDG, tertanggal 5 April 2011, Nomor 354 /PDT /G/2007/PN.BDG, jo. Nomor 17/PDT/2009/PT. BDG, jo. Nomor 2225/PDT/2009;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan /Perlawanan Para Pembantah / Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pembantah /Para Pelawan adalah Para Pembantah /Para Pelawan yang benar baik dan jujur;
3. Menyatakan bahwa Para Pembantah /Para Pelawan /warga /penduduk di Lingkungan Rukun Warga 01, 02, 08, 09 dan 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung adalah termasuk sebagai pihak yang akan dirugikan (secara materil maupun moril) apabila Terbantah /Terlawan PT. Indonesia Power melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tetap akan melaksanakan Eksekusi Pembongkaran Jalan yang menjadi objek sengketa antara Terbantah /Terlawan /Penggugat dengan Turut Terbantah /Turut Terlawan /Tergugat;
4. Memutuskan Membatalkan dan /atau Menunda Pelaksanaan Eksekusi Pembongkaran Jalan dengan Penetapan Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/ PN. BDG, tertanggal 5 April 2011; Nomor 354/PDT/G/2007/PN.BDG, jo. Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG; jo. Nomor 2225 K/PDT/2009 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Bantahan ini;
5. Meghukum Turut Terbantah /Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Formal Pelawanan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formal perlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya, sedangkan tanah yang di atasnya telah dibangun Jalan oleh Turut Tergugat adalah milik Terlawan /Terbantah sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83 yang terletak di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung atas Nama PT Indonesia Power /Terlawan /Terbantah;
2. Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formal suatu perlawanan, oleh karena Pelawan tidak mempunyai hak kepemilikan ataupun atas hak barang yang akan dieksekusi maka Pelawan tidak diperkenankan untuk mengajukan perlawanan;
3. Pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi (berdasarkan Pasal 207 HIR /RIB atau Pasal 227 R.Bg);
4. Pelawan Tidak Mempunyai Hak (*Standing*) Untuk Mengajukan Perlawanan;
  - a. *Standing* pada dasarnya berupa tuntutan bahwa Pembantah memiliki kepentingan nyata dan pribadi dalam sengketa dan benar menderita kerugian;
  - b. Bahwa Para Pelawan tidak memiliki atas hak dan dasar hukum yang jelas untuk mengajukan Perlawanan terhadap Pelaksanaan Penetapan Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG, 354/Pdt.G/2007/PN.Bdg., jo. Nomor 17/Pdt/2009/PT.Bdg., jo. Nomor 2225 K/PDT/2009 jo. 05/Pdt/PK/2011 /PN. Bdg;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 208 ayat 1 HIR menyatakan Perlawanan dari Pihak Ketiga hanya dapat diajukan oleh pemegang hak milik atas objek eksekusi, yaitu apabila objek eksekusi tersebut adalah milik Para Pelawan /Pembantah dan dapat dibuktikan olehnya;
  - d. Bahwa Perlawanan yang diajukan Para Pelawan /Pembantah adalah tanpa alas hak dan dasar yang jelas, oleh karenanya jelas dan terbukti bahwa Para Pelawan sama sekali bukan merupakan Pemegang Hak Milik atas objek eksekusi;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Para Pelawan /Pembantah adalah semata-mata sebagai upaya yang tidak sah dan direayasa untuk menghambat dan menghalangi upaya hukum yang sah berdasarkan kepada Keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), karena pada kenyataannya bahwa dalih yang disampaikan oleh Para Pelawan /Pembantah merupakan maksud terselubung dari kepentingan lain yang ingin memanfaatkan Jalan tersebut sebagai akses utama menuju pemukiman mewah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan yang didalilkan oleh Para Pelawan /Pembantah;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlawanan /bantahan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak perlawanan Para Pelawan atau setidaknya perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg, tanggal 18 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan /Terbantah;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan /Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan /Pembantah sebagai Pelawan /Pembantah yang tidak beriktikad baik;
- Menolak Perlawanan Para Pelawan /Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan /Pembantah untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 18 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pembantah /Para Pelawan kemudian terhadap Putusan tersebut, Para Pembantah /Para Pelawan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 /SRT.PDT.PK /2013 /PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali /Para Pembantah /Para Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbantah pada tanggal 2 Mei 2013;
2. Turut Terbantah pada tanggal 26 Februari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali /Terlawan dan Turut Termohon Peninjauan Kembali /Turut Terlawan mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali /Para Pembantah /Para Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang Alasan Adanya Ditemukan Bukti Surat (*Novum*) Baru;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pembantah /Pelawan) pada tanggal 03 November 2012 telah mendapatkan /menemukan surat dari Bapak H. Balian Hasibuan, S.H., (Kuasa Hukum PT. Dam Utama Sakti /Turut Terbantah /Turut Terlawan dalam perkara *a quo*) yaitu berupa Surat Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara Nomor B-5847/0.2/Gph/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Power dan Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor B-5848/0.2/Gph/II/2012 tertanggal 01 November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Power (Persero);
2. Bahwa Surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pembantah /Pelawan) dapatkan setelah perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Negeri Kla 1A - Bandung pada tanggal 18 September 2012;
3. Bahwa Surat Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara Nomor B-5847 /0,2 /Gph /10 /2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Power (Termohon Peninjauan Kembali /semula Terbantah /Tertawan) adalah merupakan surat jawaban (yang dibuat dan disusun oleh Tim Jaksa Pengacara

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negera) atas Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT. Indonesia /Power Nomor 1558 /05 /IP /2012 tertanggal 04 Oktober 2012 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selaku Kuasa Hukum /Jaksa Pengacara Negara (Terlampir sebagai Bukti-PK.1) dan Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bandung Nomor B-5848/0.2/Gph/II/2012 tertanggal 01 November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Power (Persero), adalah merupakan surat pengantar atas Surat Tim Jaksa Pengacara Negara tersebut (Terlampir sebagai Bukti -PK.2);

4. Bahwa Surat Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara Nomor B-5847/0.2/Gph/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Power (Termohon Peninjauan Kembali /semula Terbantah /Terlawan) pada intinya Tim Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Hukum PT. Indonesia Power /Termohon Peninjauan Kembali /semula Terbantah /Terlawan telah menerangkan dan menjelaskan dalam angka 3.3 bahwa, ".....mengingat lokasi tersebut telah menjadi akses transportasi sarana umum selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang digunakan untuk memperlancar perekonomian, pendidikan (sekolah), dan keagamaan (pesantren) dan dapat berakibat terganggunya kondisi sosial masyarakat yang sudah kondusif";

Dengan penjelasan tersebut Termohon Peninjauan Kembali /semula Terbantah /Terlawan sangat menyadari pentingnya Jalan (objek sengketa) bagi masyarakat dan Pemohon Peninjauan Kembali /Semula Pembantah /Pelawan dan apabila tetap akan dilaksanakan eksekusi riil maka kondisi sosial masyarakat akan tidak kondusif lagi, bahkan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali /semula Pembantah /Pelawan;

Hal penjelasan tersebut di atas ternyata sangat bertentangan dengan bunyi Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 18 September 2012, Halaman 37 alinea ke-3, dengan menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pihak Pelawan nyata-nyata hanya dapat membuktikan bahwa sebagai masyarakat umum penduduk Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap sangat berkepentingan akan adanya prasarana Jalan yang dalam hal ini adalah menjadi objek perlawanan, akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata pihak Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya baik dengan bukti-bukti tertulis maupun dengan

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang dapat menerangkan bahwa nyata-nyata hak Para Pelawan akan dirugikan apabila Pengadilan Negeri Bandung melaksanakan eksekusi pembongkaran atau penutupan terhadap Jalan yang menjadi objek perlawanan tersebut";

5. Bahwa keterangan dan penjelasan dalam Surat Tim Jaksa Pengacara Negara Nomor B-5847/Q,2/Gph/W/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 angka 3.3 tersebut telah didukung dan diperkuat lagi oleh Pemerintah setempat melalui Surat Keterangan Nomor 80/UM/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 (Lampiran 1) yang dibuat /dikeluarkan oleh Kelurahan Ciumbuleuit ditandatangani oleh Lurah dan Camat Cidap, Kota Bandung yang menerangkan, "bahwa menurut sepengetahuan kami, ada sebagian Jalan akses menuju ke PT. Dam atau RW. 01, 02, 08, 09 dan 10 melintasi tanah PT. Indonesia Power yang dibangun oleh PT. Dam Utama Sakti Prima sejak tahun 2005 dan sampai saat ini masih dipergunakan oleh warga masyarakat dan apabila ada pembongkaran akan mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga perlu adanya solusi terbaik untuk Semua Pihak, dengan adanya Jalan tersebut menurut hemat kami, sangat menunjang kegiatan sarana transportasi, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial lainnya (pesantren)";

Dengan adanya surat-surat tersebut, baik Termohon Peninjauan Kembali /Semula Terbantah /Terlawan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dan Lurah Kelurahan Ciumbuleuit yang sama-sama sebagai perpanjangan tangan Pemerintah atau institusi Pemerintah telah sama-sama mengakui dan menyadari pentingnya Jalan tersebut bagi masyarakat dan Pemohon Peninjauan Kembali /Semula Pembantah /Pelawan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali /Semula Pembantah /Pelawan sangat berdasar menurut hukum memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas1A Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN. Bdg, tanggal 18 September 2012 tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Surat Tim Jaksa Pengacara Negara Nomor B-5847/0.2/Gph/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012 tersebut terdapat pula beberapa saran-saran untuk penyelesaian perkara *a quo* dengan cara *win-win solution* (Angka.4), yaitu:

Angka 4.1, "Bahwa supaya Negara *cq* PT. Indonesia Power tidak dirugikan maka penyelesaian perkara *a quo* PT. DAM diwajibkan membayar sewa /kompensasi atau mengganti lokasi tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak";

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4.2, "Bahwa pihak PT. DAM harus melakukan penguatan standar keselamatan instalasi listrik /kabel 6 KV serta Jalan inspeksi dari PLTA Bengkok ke PLTA Dago";

7. Bahwa saran-saran tersebut angka-6 di atas adalah sama /sejalan dengan pendapat *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN. Bdg, tanggal 18 September 2012, Halaman 36, alinea ke-3 yang menyebutkan: "Menimbang..., sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila Para Pihak yakni pihak Pelawan, pihak Terlawan dan Turut Terlawan serta pihak instansi terkait kembali duduk bersama dan aktif bermusyawarah dan berkoordinasi untuk mengambil keputusan yang terbaik secara *win-win solution* dengan tetap mengedepankan kepentingan umum yang sama-sama bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana tersebut di dalam notulen hasil rapat kordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara dengan PT. Indonesia Power dan PT. Dam Utama Sakti tertanggal 17-12-2011, (lihat bukti surat TT-17)"; Berdasarkan Saran-Saran Tim Jaksa Pengacara Negara /Termohon Peninjauan Kembali /semula Terbantah /Terlawan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas maka adalah sudah sepatutnya menurut hukum Penetapan Eksekusi Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG, tertanggal 5 April 2011, jo. Nomor 354/PDT/G/2007/PN.BDG, jo. Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG., jo. Nomor 2225 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 276 /Pd.G /2011 /PN. Bdg., tanggal 18 September 2012 dibatalkan;

II. Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena Pertimbangan Hukum Yang Saling Bertentangan;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap esensi Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg, tanggal 18 September 2012 yang mana substansinya telah saling bertentangan satu sama lain dan juga bertentangan dengan amar putusan;
9. Bahwa perihal pertentangan pertimbangan hukum tersebut terlihat dengan jelas sebagaimana tersebut dalam Halaman 36 alinea ke-2 yang menyebutkan bahwa: "Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan menghubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan maka telah terbukti bahwa tanah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan yang menjadi objek perlawanan adalah merupakan Jalan umum yang dibangun oleh PT. Dam Utama Sakti sebagai Jalan akses wilayah Dago-Bengkok /Puncut dan merupakan Jalan akses yang dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap dan menjadi prasarana umum bagi masyarakat setempat";

10. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yang pada pokoknya telah mengakui kedudukan Pembantah /Pelawan sebagai pihak mempunyai *Legal Standing* sebagai warga masyarakat RW. 01, 02, 08, 09 dan 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, yang sangat membutuhkan objek sengketa sebagai Jalan akses wilayah Dago-Bengkok /Puncut dan menjadi prasarana umum bagi masyarakat, sehingga terhadap objek sengketa sebagai Jalan adalah sudah menjadi Milik Umum (bersama);
11. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tentunya secara yuridis sesuai pula dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa: "Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hak atas apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu ttdak akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadnya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan membahagiakan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara (Penjelasan Umum bagian II angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960);
12. Bahwa untuk semakin memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tentang keadaan Objek Sengketa sebagai Jalan atau Jembatan yang sudah menjadi milik umum dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Nomor 80 /UM /XII /2012 tertanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Jalan yang dibangun melintasi tanah PT. Indonesia Power merupakan Jalan umum yang dibangun oleh PT. Dam Utama Sakti untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yang sudah menjadi prasarana umum sejak tahun 2005 sampai

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan sebagai satu-satunya Jalan akses wilayah Dago-Bengkok /Pundut khususnya bagi masyarakat Rukun Warga 01, 02, 08, 09 dan Rukun Warga 10, Kelurahan Ciumbuleuit dan warga masyarakat sekitarnya";

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Para Pembantah /Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kelompok Masyarakat Rukun Warga 01, 02, 08, 09 dan Rukun Warga 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung adaJah sebagai Pelawan yang beriktikad baik;
14. Bahwa akan tetapi di sisi lain pada Halaman 37 alinea ke-3 Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pihak Pelawan nyata-nyata hanya dapat membuktikan bahwa sebagai masyarakat umum penduduk Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak sangat berkepentingan akan adanya prasarana **jalan** yang dalam hal ini adalah menjadi objek perlawanan, akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata pihak Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya baik dengan bukti-bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi yang dapat menerangkan bahwa nyata-nyata hak Para Pelawan akan dirugikan apabila Pengadilan Negeri Bandung melaksanakan eksekusi pembongkaran atau penutupan terhadap Jalan yang menjadi objek perlawanan tersebut";
15. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Halaman 37 alinea ke-3 pada bagian akhir (yang telah ditebalkan */bold*) tersebut merupakan kekeliruan dan kekhilafan Hakim, oleh karena upaya hukum perlawanan /bantahan yang diajukan oleh kelompok masyarakat dalam perkara ini adalah untuk menghindari adanya kerugian apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung melakukan eksekusi pembongkaran terhadap Jalan atau jembatan yang sudah menjadi milik umum tersebut;
16. Bahwa lain halnya apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung melakukan eksekusi pembongkaran terlebih dahulu maka upaya hukum yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat sehubungan dengan telah dirugikannya hak-hak masyarakat adalah berupa mengajukan gugatan;
17. Bahwa untuk semakin memperkuat alasan tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung Nomor 80/UM/XH/2012 tertanggal 28 Desember 2012 (yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disebutkan di atas) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "dengan adanya Jalan tersebut sangat menunjang kegiatan sarana transportasi, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial lainnya (pesantren), sehingga apabila terhadap Jalan tersebut dibongkar maka masyarakat akan sangat dirugikan, hal mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu: Saksi Edeng Sujana, Saksi oleh dan Saksi Aboul Rohim";

18. Bahwa oleh karena *Legal Standing* Para Pelawan sebagai kelompok masyarakat telah diakui secara yuridis maka tentunya kedudukan Para Pelawan tersebut mempunyai kepentingan yang erat terhadap objek sengketa, sehingga apabila eksekusi pembongkaran untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG, tertanggal 5 April 2011, *jo.* Nomor 354/PDT/G/2007/PN.BDG, *jo.* Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG, *jo.* Nomor 2225 K/PDT/2009, tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung maka sudah pasti dan tidak dapat dielakkan lagi hak-hak atau kepentingan kelompok masyarakat *in casu* Para Pelawan akan sangat dirugikan;

### III. Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena Kesalahan Penerapan Hukum;

19. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihal perlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturan bahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIR tidak mengaturnya;

20. Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentang Perlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukum bahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang mana perihal kedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milik pribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengan konsepsi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;

21. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* sudah dapat ditentukan bahwa objek sengketa *a quo* sudah menjadi Jalan umum yang dibangun oleh PT. Dam Utama Sakti sebagai satu-satunya Jalan akses wilayah Dago-Bengkok /Pundut dan merupakan Jalan akses yang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagi masyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milik umum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

22. Bahwa oleh karena dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut beralasan menurut hukum maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN Bdg, tanggal 18 September 2012 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan karenanya terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG., tertanggal 5 April 2011, *jo.* Nomor 354/PDT/G/2007 /PN.BDG, *jo.* Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG, *jo.* Nomor 2225 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan;

23. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan sebagaimana tersebut di atas terhadap dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan karenanya Terlawan /Termohon Peninjauan Kembali haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3 tersebut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Januari 2013 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2013 dan 22 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, objek sengketa berupa sarana jalan umum dan jembatan yang sejak lama telah dipergunakan oleh masyarakat;

Bahwa, meskipun Para Pelawan bukan sebagai pemilik secara pribadi atau secara bersama-sama atas tanah yang digunakan sebagai Jalan umum tersebut dalam arti sebagai milik privat akan tetapi dapat dikwalifikasi sebagai milik publik karena memiliki kepentingan secara umum sehingga dapat disamakan dengan kepentingan publik oleh karena itu syarat untuk mengajukan perlawanan telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun Para Pelawan tidak merinci berapa kerugiannya dari anggota masyarakat apabila Terlawan menutup Jalan tersebut, namun dapat diketahui secara umum anggota masyarakat akan mengeluarkan biaya lebih besar menggunakan waktu terbuang setiap hari terutama bagi anak-anak sekolah murid SD, SMP, dan SMA dan Mahasiswa, untuk pulang-pergi kesekolah, serta Masyarakat Penduduk Desa setempat pulang-pergi ke rumah dan ke kota Bandung setiap hari;

Bahwa PT. DAM Utama Sakti /Turut Termohon PK adalah pihak yang membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan tersebut, sehingga perbuatan PT. DAM Utama Sakti /Turut Termohon PK yang dilakukan demi kepentingan umum dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Bahwa, di dalam pertimbangan Putusannya, *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah saling bertentangan, pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menyatakan bahwa objek sengketa merupakan sarana jalan dan jembatan yang dibangun untuk kepentingan umum, dan jalan akses wilayah Dago-Bengkong /Puncut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, maka apabila terhadap sarana jalan umum dan jembatan dilaksanakan eksekusi dan dibongkar, maka masyarakat akan sangat dirugikan secara nyata; Sedangkan didalam pertimbangan hukum selainnya *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menyatakan, bahwa Para Pelawan /Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya kerugian apabila eksekusi dilaksanakan;

Bahwa pertimbangan sedemikian adalah pertimbangan yang saling bertentangan, sehingga merupakan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti*;

Bahwa pada kenyataannya keberadaan objek sengketa (jalan dan jembatan) telah menjadi sarana umum, yang keberadaan dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, termasuk Pelawan;

Bahwa objek sengketa telah menjadi milik umum, selain terhadap pihak yang berperkara juga melibatkan Pihak Pemerintah Daerah, dan dalam hal ini Pihak Pemerintah Daerah, telah memberikan ijin kepada pihak /Turut Termohon PK /Turut Terlawan untuk membangun maupun memperbaiki objek sengketa (jalan dan jembatan), oleh karena itu apabila dilaksanakan eksekusi akan menimbulkan keresahan dan kerugian yang nyata bagi masyarakat yang menggunakan objek sengketa *a quo*;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NANDANG RUHANA** dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 11 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Pemohon Peninjauan berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NANDANG RUHANA**, 2. **JAJANG**, 3. **ENGKAY**, 4. **KANDA**, 5. **DEDEN**, 6. **E. SUGANDA**, 7. **DRS. ASEP YAHYA**, 8. **NANO RUSMAN**, 9. **ABDUL ROHIM**, 10. **IYUS SETIAWAN**, 11. **A D I S**, 12. **ASEP SUHARI**, 13. **IYEP WAHID SYAEFULLOH**, 14. **SUHENDRA**, 15. **Uu RUKMANA**, 16. **TARYANA**, 17. **ENDETATA**, 18. **ROHMAN**, 19. **DADANG SUTISNA**, 20. **ROSYID MULYADI**, 21. **NANA SUKMANA**, 22. **U DEDENG**, 23. **IMAN**, 24. **WAHYU SETIAWAN**, dan 25. **A D I S**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 276/Pdt.G/2011/PN.Bdg., tanggal 11 September 2012;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan /warga /penduduk di Lingkungan Rukun Warga 01, 02, 08, 09 dan 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung adalah termasuk sebagai pihak yang akan dirugikan (secara materil maupun moril) apabila Terlawan PT. Indonesia Power melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, melaksanakan Eksekusi Pembongkaran Jalan yang menjadi objek sengketa antara Terlawan /Penggugat dengan Turut Terlawan /Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Pelaksanaan Eksekusi Pembongkaran Jalan dengan Penetapan Nomor 20/PDT/EKS/2011/PUT/PN.BDG, tertanggal 5 April 2011, Nomor 354/PDT/G/2007/PN.BDG, jo. Nomor 17/PDT/2009/PT.BDG, jo. Nomor 2225 K/PDT/2009;

5. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini; Menghukum Termohon Peninjauan kembali dahulu Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh H Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim - hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00+</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 417 PK /Pdt /2013